



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ada gerakan satu instansi satu inovasi (*One Agency One Innovation*) dan inovasi yang dihasilkan perlu diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1590);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut KOIN-YANLIK adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Tim Evaluasi yang selanjutnya disingkat TE adalah unsur penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari akademisi dan/atau praktisi yang berkompeten di bidang pelayanan publik.

8. Tim Panel....

8. Tim Panel Independen yang selanjutnya disingkat TPI adalah unsur penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari tokoh masyarakat dan/atau unsur profesi/keahlian yang memiliki reputasi baik dalam pemikiran dan/atau pengalaman mendorong upaya-upaya peningkatan pelayanan publik.
9. Sistem Informasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat dengan SIKOIN-YANLIK adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk memproses dan mengintegrasikan data pada seluruh tahapan KOIN-YANLIK.
10. Tim Sekretariat adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertugas memfasilitasi proses Kompetisi.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan pedoman pelaksanaan KOIN-YANLIK.
- (2) Pedoman pelaksanaan KOIN-YANLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) bab yaitu:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Penyelenggara dan Peserta;
 - c. Bab III Ketentuan;
 - d. Bab IV Tahapan;
 - e. Bab V Panduan Penilaian;
 - f. Bab VI SIKON-Yanlik; dan
 - g. Bab VIII Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari pedoman pelaksanaan KOIN-YANLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4....

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 oktober 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETISI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggara inovasi dan memelihara inovasi yang berkelanjutan sebagaimana tujuan dari pembinaan inovasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah menyusun Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah selama 5 (lima) tahun terakhir telah mengalami peningkatan, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu dari 12 Provinsi pengembangan simpul inovasi (*innovation hub*) maka dalam rangka mencapai visi dan komitmen tersebut diperlukan percepatan dan upaya luar biasa (keluar dari rutinitas, *business as usual*, dan monoton) dengan menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, dan cara baru melalui gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*). Gerakan ini mewajibkan 1 (satu) instansi menghasilkan paling sedikit 1(satu) inovasi setiap tahun. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan inovasi melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN-YANLIK).

KOIN-YANLIK dimaksudkan untuk mendorong unit pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memunculkan inovasinya secara kompetitif dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis tema-tema tertentu (tematik) dengan mengedepankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diadopsi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang diharapkan memberikan makna lebih terhadap tantangan dan kebutuhan

pembangunan birokrasi ke depan.

B. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyelenggaraan KOIN-YANLIK adalah untuk mendorong persaingan yang positif antar penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Tujuan

Penyelenggaraan KOIN-YANLIK bertujuan untuk :

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan Inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan Inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik;
5. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang Inovasi pelayanan publiknya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
6. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran.

BAB II

PENYELENGGARA DAN PESERTA

A. Penyelenggara KOIN-YANLIK

Penyelenggara KOIN-YANLIK adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Inkubasi dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

B. Peserta KOIN-YANLIK

Peserta KOIN-YANLIK adalah Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III

KETENTUAN

A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diajukan untuk mengikuti KOIN-YANLIK wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Jika inovasi yang diajukan merupakan hasil replikasi inovasi, maka harus mengandung tambahan kebaruan;
2. Efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Mudah disebarakan, yaitu mudah ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara inovasi lainnya; dan
5. Berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

B. Kategori KOIN-YANLIK

Kategori KOIN-YANLIK mencakup seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu:

a. Kesehatan

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang kesehatan, namun tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat, kefarmasian, tenaga kesehatan.

b. Pendidikan

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pendidikan, termasuk perencanaan, implementasi atau evaluasi bidang pendidikan yang berdampak pada publik; penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, peningkatan kompetensi, dan sebagainya.

c. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, perluasan kesempatan kerja termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan budaya usaha serta lapangan kerja yang tersedia.

d. Pengentasan kemiskinan

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, pemberdayaan Kelompok Masyarakat Penerima bantuan sosial dan kolaborasi lintas sektor.

e. Ketahanan pangan

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

f. Pemberdayaan masyarakat

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kemandirian masyarakat.

g. Inklusi sosial

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi kaum difabel dan marginal serta peningkatan kesetaraan gender.

h. Energi dan lingkungan hidup

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pemanfaatan, pengelolaan energi yang efisien dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

i. Tata kelola pemerintahan

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang perencanaan, penganggaran, pengawasan, pengelolaan kelembagaan, SDM, termasuk digitalisasi administrasi pemerintahan yang berdampak pada publik.

j. Penegakan hukum

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang penegakan norma-norma hukum, upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesadaran hukum.

k. Ketahanan bencana

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik yang berorientasi pada kemampuan lembaga/institusi publik dalam memitigasi dan menanggulangi bencana, baik bencana alam maupun non alam.

C. Persyaratan

Inovasi yang diajukan dalam KOIN-YANLIK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dalam bentuk proposal inovasi;
2. Memenuhi seluruh kriteria inovasi;
3. Relevan dengan salah satu kategori KOIN-YANLIK;
4. Menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan;
5. Telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun namun diprioritaskan untuk yang telah diimplementasikan selama 2 (dua) tahun. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KOIN-YALIK tahun berjalan sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi dengan melampirkan bukti dukung yang relevan dan valid;
6. Menyertakan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, menjelaskan tentang inovasi yang digagas oleh perorangan atau tim;
7. Membuat video singkat yang berdurasi maksimal 5 menit yang menggambarkan inovasi dan disimpan di kanal *youtube*. Untuk *link* video dimaksud disertakan dalam proposal;
8. Jumlah Inovasi yang dapat diajukan oleh tiap peserta adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan maksimal 2 (dua) inovasi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan maksimal 5 (lima) inovasi.
 - c. BUMD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengajukan maksimal 2 (dua) inovasi.
9. Apabila inovasi merupakan hasil kerja sama dengan komunitas masyarakat dan/atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama peserta Perangkat Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
10. Menjamin kebenaran dan keakuratan seluruh data dan informasi yang disampaikan dalam KOIN-YANLIK.
11. Inovasi yang telah mendapatlan penghargaan TOP 10 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat provinsi Tahun 2022 dan 2023 serta mendapatkan penghargaan tingkat Nasional/Internasinol dalam 3 tahun terakhir TIDAK diperbolehkan untuk mengikuti KOIN-YANLIK 2024.

BAB IV

TAHAPAN KOIN-YANLIK

Tahapan KOIN-YANLIK terdiri dari:

A. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan KOIN-YANLIK dilakukan melalui:

1. Sosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis penyusunan proposal inovasi kepada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penyelenggaraan KOIN-YANLIK kepada kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Publikasi pelaksanaan KOIN-YANLIK dilakukan melalui media sosial

B. Pengajuan Proposal Inovasi

1. Proposal inovasi adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara.
2. Format proposal inovasi dijelaskan lebih lanjut pada Bab V tentang Proposal Inovasi.
3. Pengajuan proposal inovasi dilakukan secara online melalui link <https://bit.ly/daftar-yanlik-kab-kota-24> untuk Kab/Kota dan <https://bit.ly/daftar-yanlik-provinsi-24> untuk Perangkat Daerah Provinsi.
4. Tim Sekretariat mengumumkan jumlah proposal inovasi yang diterima melalui media sosial Biro Organisasi (Website Biro Organisasi, Facebook dan Instagram) setelah pendaftaran di tutup.

C. Seleksi Administrasi

1. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memeriksa batas usia implementasi inovasi yang disyaratkan dengan bukti yang ditautkan;
- b. Mengecek kesesuaian judul inovasi berdasarkan ketentuan yang disyaratkan;
- c. Memastikan jumlah inovasi yang diajukan tiap peserta sesuai ketentuan;
- d. Memeriksa kelengkapan proposal berupa terjawabnya semua pertanyaan dan adanya tautan berisi dokumen pendukung yang relevan; dan
- e. Memastikan tidak ada inovasi yang sama diajukan lebih dari satu kali

oleh peserta.

- f. Memastikan inovasi yang diajukan tidak mendapatkan penghargaan TOP 10 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat provinsi Tahun 2022 dan 2023 serta mendapatkan penghargaan tingkat Nasional/Internasional dalam 3 tahun terakhir

2. Tim Sekretariat mengumumkan hasil seleksi administrasi melalui media sosial Biro Organisasi (Website Biro Organisasi, Facebook dan Instagram) dan media lainnya

D. Penilaian dan Penentuan Nominasi Finalis

1. Penilaian Proposal oleh TE

Penilaian proposal inovasi dilakukan terhadap inovasi yang lolos Seleksi Administrasi. Setiap proposal inovasi dinilai oleh 2 (dua) orang TE dengan cara:

- a. Penilaian mandiri berupa pemberian nilai dan umpan balik perseorangan terhadap proposal; dan
- b. Penilaian antar perseorangan (*peer to peer review*) adalah penilaian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih terhadap hasil penilaian mandiri;

2. Sidang Penentuan Nominasi

- a. Masing-masing Kelompok TE mengusulkan sejumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dalam sidang.
- b. Sidang dilakukan dalam rangka menentukan nominasi Finalis Top Inovasi secara proporsional sebanyak 2 (dua) kali jumlah finalis dengan memperhatikan kategori inovasi, keterwakilan peserta dan usia implementasi inovasi.

3. Pengumuman Nominasi

Pengumuman Nominasi Finalis Top Inovasi dilakukan oleh Tim Sekretariat melalui media sosial Biro Organisasi (Website Biro Organisasi, Facebook dan Instagram) dan media lainnya.

E. Penentuan Finalis Top Inovasi

1. Penilaian Proposal oleh TPI

TPI melakukan penilaian proposal nominasi Finalis Top Inovasi sebelum Sidang Penentuan Finalis Top Inovasi.

2. Sidang Penentuan Finalis

- a. TPI melakukan sidang Finalis Inovasi secara proporsional dengan memperhatikan kategori inovasi, keterwakilan peserta dan usia implementasi inovasi.

- b. Sidang TPI menghasilkan Berita Acara berisi nominasi Finalis Top Inovasi yang diserahkan kepada Tim Sekretariat.

3. Pengumuman dan Penetapan Finalis

- a. Tim Sekretariat mengumumkan Finalis Top Inovasi melalui media social dan media lainnya guna mendapatkan masukan dari masyarakat.
- b. Finalis Top Inovasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur apabila dalam kurun waktu tertentu setelah diumumkan tidak ada penyampaian keberatan dari masyarakat yang disertai dengan bukti yang relevan dan menyakinkan.

F. Penentuan Top Inovasi

1. Presentasi dan Wawancara

- a. Penilaian Presentasi dan wawancara dilakukan oleh TPI untuk menentukan Top Inovasi KOIN-YANLIK.
- b. TP melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Finalis Top Inovasi dalam kertas kerja dengan komponen penilaian sebagai berikut:
 - 1) Penyajian dengan bobot 25%; dan
 - 2) Substansi dengan bobot 65%.
 - 3) Komitmen Pimpinan 10%
- c. Setelah saat pelaksanaan presentasi dan wawancara, setiap anggota TPI dapat mengusulkan sejumlah inovasi untuk ditindaklanjuti dalam tahap verifikasi dan observasi lapangan.
- d. TPI menyerahkan hasil penilaian presentasi dan wawancara serta usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Tim Sekretariat untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.

2. Verifikasi dan Observasi Lapangan

Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara mengunjungi lokus inovasi secara langsung atau virtual untuk mengetahui kebermanfaatan inovasi.

3. Sidang Penentuan Top Inovasi

- a. Sidang dilakukan TPI untuk menganalisa dan mengkonsolidasikan hasil pengolahan data presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan dari Tim Sekretariat.
- b. Sidang TPI menghasilkan Berita Acara Top Inovasi.

4. Pengumuman Top Inovasi

- a. Top Inovasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil sidang TPI.
- b. Tim Sekretariat Mengumumkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud huruf a melalui media sosial Biro

Organisasi (Website Biro Organisasi, Facebook dan Instagram)

G. Pembatalan

1. Inovasi yang didaftarkan dan/atau yang telah ditetapkan sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dapat dibatalkan keikutsertaannya apabila:
 - a. Peserta mengundurkan diri;
 - b. Pimpinan Instansi dan atau Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi atas kasus yang berhubungan langsung dengan inovasi tersebut;
2. Inovasi yang dibatalkan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik, akan digantikan posisinya dengan inovasi lain;
3. Pembatalan akan disampaikan melalui Pengumuman Ketua Tim Sekretariat.

H. Pemberian Penghargaan

- a. Tahap penilaian proposal inovasi menghasilkan Top Inovasi Pelayanan Publik Provinsi NTT yang disebut Top 20 Inovasi Pelayanan Publik.
- b. Tahap Presentasi dan Wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan menghasilkan Top 10 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi NTT.
- c. Komposisi Top 20 dan Top 10 inovasi Sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditentukan oleh TPI secara proporsional dengan memperhatikan kategori inovasi, keterwakilan peserta dan usia implementasi inovasi pelayanan publik. Komposisi Top Inovasi dapat berubah sesuai kesepakatan TPI.
- d. Top Inovasi akan menerima penghargaan berupa piagam dan dapat diberikan insentif dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kemampuan keuangan daerah.
- e. Penyelenggara berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan yang telah diberikan apabila dikemudian hari ditemukan data dan informasi dalam proposal inovasi yang tidak akurat, salah dan/atau palsu.

I. Waktu Pelaksanaan

KOIN-YANLIK dilaksanakan sekali setiap tahun. Waktu pelaksanaan ditentukan oleh Penyelenggara dan dapat berubah apabila diperlukan.

BAB V
PROPOSAL INOVASI

Proposal inovasi terdiri dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

A. Isian Umum terdiri dari:

- 1. Judul Inovasi
- 2. Waktu mulai implementasi, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- 3. Kategori Inovasi
- 4. Target SDGS
- 5. Link video inovasi
- 6. Surat Pernyataan Inovator
- 7. Surat Pernyataan Kesedian Replikasi Inovasi
- 8. Proposal Inovasi
- 9. Berita Acara Verifikasi dari Bagian Organisasi

B. Substansi Proposal

Proposal Inovasi mencakup aspek serta dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut:

	ASPEK DAN BOBOT	PERTANYAAN
	Ringkasan (0%)	Jelaskan secara singkat mengenai inovasi yang diusulkan meliputi seluruh aspek pertanyaan. Maksimal 200 kata.
1	Latar Belakang dan Tujuan (10%)	Uraikan latar belakang dan tujuan yang memuat: <ul style="list-style-type: none">• Rumusan masalah yang menggambarkan kondisi awal sebelum implementasi inovasi.• Kelompok sasaran masyarakat yang terdampak permasalahan.• Tujuan inovasi dilengkapi dengan target yang terukur. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 300 kata.
2	Kebaruan / Nilai Tambah (15%)	Jelaskan ide/gagasan dan keunggulan (keunikan/ nilai tambah/kebaruan) dari inovasi ini. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 200 kata.

	ASPEK DAN BOBOT	PERTANYAAN
3	Implementasi Inovasi (5%)	<p>Uraikan implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.</p> <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
4	Signifikansi (30%)	<ul style="list-style-type: none"> • Uraikan dampak inovasi (bandingan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan) • Jelaskan metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi. <p>Lengkapi uraian tersebut dengan melampirkan data dukung berupa laporan hasil evaluasi inovasi baik dari eksternal maupun internal yang memuat data sebelum dan sesudah implementasi inovasi (kualitatif dan kuantitatif)</p> <p>Maksimal 600 kata.</p>
5	Adaptabilitas (20%)	<p>Apakah inovasi sudah direplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum <p>Jika sudah sebutkan Unit Pelayanan Publik/ Instansi yang mereplikasi inovasi</p> <p>Maksimal 100 kata.</p> <p>Jelaskan potensi inovasi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain.</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
6	Sumber Daya (5%)	<p>Jelaskan sumber daya yang digunakan, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya keuangan; • Sumber daya manusia; • Metode; • Peralatan atau material. <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
7	Strategi Keberlanjutan (15%)	<p>Jelaskan strategi keberlanjutan yang terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi institusional berupa regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan inovasi.

	ASPEK DAN BOBOT	PERTANYAAN
		<ul style="list-style-type: none">• Strategi managerial berupa peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP;• Strategi sosial berupa partisipasi/kolaborasi pemangku kepentingan yang terlibat dan peran masing-masing pihak.• Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.• Maksimal 500 kata.

BAB VI
PANDUAN PENILAIAN

A. Panduan Penilaian Proposal.

Panduan Penilaian Proposal adalah sebagai berikut:

No	Aspek yang Dinilai dan Bobot	Indikator Penilaian	Rentang Nilai	Uraian
1	Latar Belakang dan Tujuan (10%)	1. Latar Belakang munculnya inovasi 2. Tujuan Inovasi	60-69	Penjelasan latar belakang dan tujuan tidak jelas
			70-79	Penjelasan latar belakang dan tujuan kurang jelas
			80-89	Penjelasan latar belakang dan tujuan jelas
			90-100	Penjelasan latar belakang dan tujuan sangat jelas
2	Kebaruan nilai tambah (15%)	Sisi kebaruan atau nilai tambah dari inovasi	60-69	Inovasi tidak memiliki sisi kebaruan dan nilai tambah
			70-79	Inovasi kurang memiliki sisi kebaruan nilai tambah
			80-89	Inovasi memiliki sisi kebaruan dan nilai tambah
			90-100	Inovasi sangat inovatif dari sisi kebaruan dan nilai tambah
3	Implementasi inovasi (5%)	Implementasi inovasi	60-69	Penjelasan implementasi inovasi tidak jelas
			70-79	Penjelasan implementasi inovasi kurang jelas
			80-89	Penjelasan implementasi inovasi jelas
			90-100	Penjelasan implementasi inovasi sangat jelas
4	Signifikansi (30%)	1. Dampak inovasi (kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasi-kan)	60-69	Inovasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan utama yang dihadapi

No	Aspek yang Dinilai dan Bobot	Indikator Penilaian	Rentang Nilai	Uraian
		2. Metode yang dilakukan untuk mengukur dampak inovasi	70-79	Inovasi kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan utama yang dihadapi
			80-89	Inovasi memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan utama yang dihadapi
			90-100	Inovasi sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan utama yang dihadapi
5	Adaptabilitas (20%)	1. Memiliki potensi untuk di replikasikan. 2. Telah diadaptasi/ direplikasi/ disesuaikan	60-69	Potensi inovasi untuk direplikasi rendah
			70-79	Potensi Inovasi untuk direplikasi tinggi
			80-89	Inovasi sudah direplikasi secara internal instansi
			90-100	Inovasi sudah direplikasi secara eksternal
6	Sumber Daya (5%)	Sumber daya yang digunakan (berupa sumber daya keuangan, manusia, metode, peralatan atau material)	60-69	Dukungan sumber daya yang ada tidak Memadai
			70-79	Dukungan sumber daya yang ada kurang memadai
			80-89	Dukungan sumber daya yang ada memadai
			90-100	Dukungan sumber daya yang ada sangat Memadai
7.	Strategi Keberlanjutan (15%)	Strategi yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut (berupa strategi institusional, strategi sosial, dan strategi manajerial)	60-69	Strategi keberlanjutan tidak ada
			70-79	Strategi keberlanjutan yang ada kurang lengkap
			80-89	Strategi keberlanjutan yang ada lengkap
			90-100	Strategi keberlanjutan

No	Aspek yang Dinilai dan Bobot	Indikator Penilaian	Rentang Nilai	Uraian
				yang ada sangat lengkap.

B. Panduan Penilaian Presentasi dan Wawancara

Panduan Penilai Presentasi dan Wawancara adalah sebagai berikut:

No	Aspek Yang Dinilai dan Bobot	Indikator dan Bobot
1.	Penyajian 25%	Tampilan 5%
		Penguasaan 10%
		Ketepatan Respon 10%
2.	Substansi 65%	Tujuan 10%
		Keunikan 10%
		Arti Penting 10%
		Dampak dan Manfaat 15%
		Komitmen dan Keberlanjutan 10%
		Potensi Replikasi dan Pengembangan 10%
3.	Komitmen Pimpinan 10%	A. Perangkat Daerah Provinsi
		- Presentasi oleh Kepala Perangkat Daerah diberi nilai 100.
		- Presentasi oleh Sekretaris/Kabid/Kepala diberi nilai 60.
		B. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
		- Presentasi oleh Kepala/Wakil Kepala Daerah diberi nilai 100.
		- Presentasi oleh Sekretaris Daerah diberi nilai 75.
		- Presentasi oleh Asisten Sekda/Pimpinan Perangkat Daerah diberi nilai 60.

C. Panduan Penilaian Verifikasi Lapangan

Panduan Penilai Verifikasi Lapangan adalah sebagai berikut:


No	Hasil Verifikasi Lapangan	Nilai
1.	Terbukti Seluruhnya	100
2.	Terbukti Sebagian Besar	75
3.	Terbukti Sebagian	50
4.	Tidak Terbukti	0

BAB VII
PENUTUP




KOIN-YANLIK diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mendukung gerakan *One Agency One Innovation* sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan bagian penting dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi.



Indeks Reformasi Birokrasi merupakan angka yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah, oleh karena itu agar menjadi perhatian bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk berpartisipasi dalam KOIN-YANLIK.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Biro Organisasi Setda	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	
Analisis Pelayanan Publik	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	